



PUTUSAN

NOMOR 25-K/PM.I-06/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TEGUH WIBOWO.
Pangkat, NRP	: Serka, 31950215590675.
Jabatan	: Babinsa Ramil 1004-01/Pulau Sebuku.
Kesatuan	: Kodim 1004/Ktb.
Tempat tanggal lahir	: Martapura, 19 Juni 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1004/Ktb Jl. M. Alwi No 3 Rt 003 Rw 002 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor BP-10/A-10/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/47/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/AD/III-15/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tapkim/25-K/PM.I-06/AD/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tappan/25-K/PM.I-06/AD/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tapsid/25-K/PM.I-06/AD/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/AD/III-15/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang : Nihil
 - 2) Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Teguh Wibowo, Pangkat Sersan Kepala, NRP 31950215590675, Jabatan Babinsa Ramil 1004-01/Pulau Sebuku, Kesatuan Kodim 1004/Kotabaru bulan Maret s/d Mei 2020.
 - d. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang,

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan telah diregister dengan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.
2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.13/A-13/V/2020/Idik tanggal 6 Mei 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh penyidik Denpom VI/2-3.

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, berdasarkan Surat Kaotmil III-15 Banjarmasin tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.
5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dandim 1004/Kotabaru selaku Ankuum Terdakwa telah memberikan jawaban Bahwa Terdakwa tidak bisa dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan sebagaimana surat Dandim 1004/Kotabaru Nomor R/84/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020.
6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi dan tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Makodim 1004/Kotabaru Kalimantan Selatan atau tempat-

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Teguh Wibowo adalah prajurit TNI AD yang masih berdinastis aktif di Kodim 1004/Kotabaru dengan pangkat Serka NRP 31950215590675 Jabatan Babinsa Ramil 1004-01/Pulau Sebuku sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pada saat apel pagi yang diambil oleh Pasi Intel (Kapten Inf Tata Ramdan) Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi, kemudian setelah apel pagi Pasi Intel memerintahkan seluruh anggota beserta provost melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Makodim 1004/Ktb dan di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 1004/Ktb namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Dandim 1004/Ktb memerintahkan Saksi dan Sertu Agus Koswara melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang yang tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu dengan cara mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom VI/2-3/Batu licin sesuai Laporan Polisi nomor : LP-13/A-13/V/2020/IDIK tanggal 6 Mei 2020.
6. Bahwa sampai Surat Dakwaan Oditur Militer ini dibuat pada tanggal 2 Juli 2020 Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 1004/Kotabaru.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer pada tanggal 2 Juli 2020 atau selama ± 95 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Kapten Inf Adi Junaedi Rustam, Saksi-2 atas nama Serma Nordin Joni dan Saksi-3 atas nama Sertu Arwan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena ditempat Para Saksi Kodim 1004/Kotabaru saat ini masih terjadi pandemik Covid-19 sesuai instruksi dari Komando atas untuk mengurangi keluar masuk wilayah sebagaimana surat Dandim 1004/Kotabaru Nomor B/85/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, disamping itu Oditur Militer di dalam persidangan menyampaikan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 serta pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan didalam persidangan dan keterangan para saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para saksi yang hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut telah diberikan dibawah sumpah, selanjutnya keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama	: ADI JUNAEDI RUSTAM
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 21960104390874
Jabatan	: Plh. Pasipers
Kesatuan	: Kodim 1004/Kotabaru
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 3 September 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1004/Kotabaru, Jl. M. Alwi No 3, RT 005, RW 002, Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2019 semenjak Saksi menjabat sebagai Plh. Pasipers Kodim 1004/Ktb dan Terdakwa BP tugas di Pok Tuud Kodim 1004/Kotabaru, antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melaksanakan apel pagi Kapten Tata Ramdan melaporkan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin kepada Dandim 1004/Kotabaru, kemudian Dandim 1004/Ktb memerintahkan Pasiintel untuk mencari Terdakwa dan Kapten Tata Ramdan memerintahkan Sertu Arwan dan Sertu Agus Koswara untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 1004/Kotabaru namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi anggota atas nama Sertu Arwan dan Sertu Agus Koswara masih melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya di Asmil Kodim 1004/Kotabrau Jl. M.Alwi Rt 003 RW 002 desa Semeyap Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan tempat-tempat lain yang sering didatangi Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan secara berturut-turut sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan kemana, bersama siapa dan sarana apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan permasalahan hutang piutang yang tidak mampu diselesaikan oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Terdakwa tersebut dan dipergunakan untuk apa saja.
7. Bahwa selama bertugas sebagai pengemudi Terdakwa melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, dan tidak ada permasalahan keluarga karena sampai saat ini belum ada laporan ke Kodim 1004/Ktb terkait keluarga Terdakwa.
8. Bahwa Saksi pernah menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada meminta ijin baik secara lisan maupun melalui telepon kepada Perwira lain maupun anggota Kodim 1004/Ktb.
9. Bahwa upaya yang dilakukan pihak kesatuan yaitu melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VI/2-3 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : **NORDIN JONI**
Pangkat, NRP : Serma, 31930495451172
Jabatan : Kapok Tuud
Kesatuan : Kodim 1004/Kotabaru
Tempat, tanggal lahir : Tapin, 1 November 1972
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1004/Kotabaru, Jl. M. Alwi No 3,
RT.005 RW.002, Desa Semayap Kec. Pulau
Laut Utara, kab. Kotabaru

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Kodim 1004/Ktb pada tahun 2012 pada saat alih tugas dari Rindam VI/MLW, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pada saat apel pagi yang diambil oleh Pasi Intel Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian setelah apel pagi Saksi menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif dan atas petunjuk dari Pasi Intel agar mencari Terdakwa ke rumahnya di Asmil Kodim 1004/Ktb namun Terdakwa tidak ada di tempat dan istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa kemudian atas perintah Dandim 1004/Ktb, anggota staf Intel Kodim 1004/Ktb membuat Laporan Desersi atas nama Terdakwa kepada Danrem 101/Antasari tmt. 30 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada minta ijin kepada Komandan Satuan atau perwira lainnya.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang yang tidak dapat Terdakwa selesaikan.
6. Bahwa pada bulan Mei 2018 ada seseorang yang datang ke staf Intel melaporkan Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui Saksi sebagai juru bayar dan atas sepengetahuan dan persetujuan Dandim 1004/Ktb.
7. Bahwa upaya yang dilakukan pihak kesatuan yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa ke Komando atas.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ARWAN**
Pangkat, NRP : Sertu, 21100130221190
Jabatan : Ba Operator Komputer Staf Intel
Kesatuan : Kodim 1004/Kotabaru
Tempat tanggal lahir : Pangkep (Sulsel), 27 Nopember 1990
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perumnas II Blok F No. 49, Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2015 pada saat Terdakwa baru menjadi anggota Kodim 1004/Ktb, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pada saat apel pagi yang diambil oleh Pasi Intel (Kapten Inf Tata Ramdan) Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi, kemudian setelah apel pagi Pasi Intel memerintahkan seluruh anggota beserta provost melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Makodim 1004/Ktb dan di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 1004/Ktb namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Dandim 1004/Ktb memerintahkan Saksi dan Sertu Agus Koswara melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa, bersama siapa dan sarana apa yang digunakan Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
- 4.. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa terlibat permasalahan hutang piutang.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis sehingga kesatuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya ,bahwa keterangan Para Saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dianut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan Para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Tersangka tidak diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Dandim 1004/Kotabaru selaku Ankom telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/84/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, yang menerangkan bahwa Terdakwa Serka Teguh Wibowo NRP 31950215590675 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang-barang :**

- Nihil

2. **Surat-surat :**

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Tersangka a.n. Teguh Wibowo, Pangkat Sersan Kepala, NRP 31950215590675, Jabatan Babinsa Ramil 1004-01/Pulau Sebuku, Kesatuan Kodim 1004/Kotabaru bulan Maret s/d Mei 2020.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa barang-barang sejak semula nihil sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.
2. Bahwa barang bukti berupa surat-surat :

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata benar sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK (tanpa keterangan) yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 1004/Kota baru atas nama Kapten Inf Adi Junaedi Rustam NRP 21960104390874, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga menjadikan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa daftar absensi Kesatuan Kodim 1004/Kotabaru bulan Maret s.d. Mei 2020 tersebut menunjukkan bahwa atas nama Terdakwa (Teguh Wibowo, Pangkat Sersan Kepala, NRP 31950215590675) tidak masuk dinas tanpa keterangan dari tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 atau selama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak memungkiri kebenarannya, namun sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sampai dengan dibacakan Putusan tanggal 2 September 2020 atau selama lebih kurang 155 (seratus lima puluh lima) hari.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis yang berdinis di Kodim 1004/Kotabaru dengan jabatan Babinsa Ramil 1004-01/Pulau Sebuku dan Terdakwa BP tugas di Pok Tuud Kodim 1004/Kotabaru. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31950215590675.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan, di Kodim 1004/Kotabaru sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan dilaporkannya ke Subdenpom VI/2-3 pada tanggal 6 Mei 2020.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon hal ini diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3.

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa ditempat-tempat yang sering didatangi di wilayah Kotabaru dan sekitarnya maupun dengan mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Kodim 1004/Kotabaru tidak ditemukan keberadaan Terdakwa serta menghubungi Terdakwa melalui nomor handpone Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi Kesatuan Kodim 1004/Kotabaru yang ditandatangani oleh Pasi Pers atas nama Dandim 1004/Kotabaru atas nama Kapten Inf Adi Junaedi Rustam NRP 21960104390874 bulan Maret s.d. Mei 2020 tersebut menunjukkan bahwa atas nama Terdakwa (Teguh Wibowo, Pangkat Sersan Kepala, NRP 31950215590675) tidak masuk dinas tanpa keterangan dari 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 atau selama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, namun kenyataannya sampai perkara ini dilakukan pembacaan putusan tanggal 2 September 2020 Terdakwa belum kembali berarti Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuannya selama lebih kurang 155 (seratus lima puluh lima) hari.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan pembacaan putusan tanggal 2 September 2020 atau selama lebih kurang 155 (seratus lima puluh lima) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut dikarenakan ada permasalahan hutang.

8. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris milik satuan.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1004/Kotabaru, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesatuan Terdakwa Kodim 1004/Kotabaru dalam keadaan damai dan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa Kodim 1004/Kotabaru tidak disiapkan melaksanakan tugas operasi militer perang maupun Operasi Militer Selain Perang.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat: Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinastas yang berdinastas di Kodim 1004/Kotabaru dengan jabatan Babinsa Ramil 1004-01/Pulau Sebukus dan Terdakwa BP tugas di Pok Tuud Kodim 1004/Kotabaru. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31950215590675 adalah merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 atas nama Kapten Inf Adi Junaedi Rustam jabatan Plh. Pasi Pers dan Saksi-2 atas nama Serma Nordin Joni jabatan Kapok Tuud serta Saksi-3 atas nama Sertu Arwan jabatan Staf Intel menerangkan bahwa Terdakwa adalah masih berstatus militer aktif.

4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Komandan Korem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/47/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/AD/III-15/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Teguh Wibowo NRP 31950215590675 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya yaitu

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 1004/Kotabaru walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1004/Kotabaru tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 30 Maret 2020.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1004/Kotabaru tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan disebabkan permasalahan hutang.
4. Bahwa benar dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan instansi terkait kemudian menghubungi Terdakwa melalui nomor handpone Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya melimpahkan perkara kepada Subdenpom VI/2-3 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan satuan tersebut tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuan baik melalui surat maupun telephone.
6. Bahwa benar Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan sekarang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan pembacaan putusan tanggal 2 September 2020.

2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kodim 1004/Kotabaru dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan perkaranya diputuskan pada tanggal 2 September 2020.

2. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi Kesatuan Kodim 1004/Kotabaru yang ditandatangani oleh Pasi Pers atas nama Dandim 1004/Kotabaru atas nama Kapten Inf Adi Junaedi Rustam NRP 21960104390874 bulan Maret s.d. Mei 2020 tersebut menunjukkan bahwa atas nama Terdakwa (Teguh Wibowo, Pangkat Sersan Kepala, NRP 31950215590675) tidak masuk dinas tanpa keterangan dari 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 atau selama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, namun kenyataannya sampai perkara ini dilakukan pembacaan putusan tanggal 2 September 2020 Terdakwa belum kembali berarti Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuannya selama selama lebih kurang 155 (seratus lima puluh lima) hari.

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan selama lebih kurang 155 (seratus lima puluh lima) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa benar waktu selama lebih kurang 155 (seratus lima puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer;

2. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Dandim 1004/Kotabaru atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin, tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan permasalahan hutang dan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kodim 1004/Kotabaru selaku Ankom atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin.
3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan yaitu selama lebih kurang 155 (seratus lima puluh lima) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
4. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang anggota Prajurit TNI.
5. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
6. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.
7. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nihil

2. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Teguh Wibowo NRP 31950215590675 Jab. Babinsa Ramil 1004/Kotabaru bulan Maret sampai dengan Mei 2020.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM Juncto Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Teguh Wibowo, Serka, NRP 31950215590675 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

- Nihil.

b. **Surat-surat :**

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Teguh Wibowo NRP 31950215590675 Jabatan Babinsa Ramil 1004-01/Pulau Sebuku Kesatuan Kodim 1004/Kotabaru dari bulan Maret sampai dengan Mei 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Edfan Hendrarto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ruslan, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17599/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Letkol Laut (KH/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Damai Chrisdianto, S.H., Letda Chk NRP 21020067031280, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Ruslan, S.H.

Edfan Hendrarto, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 17599/P

Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Ttd

Damai Chrisdianto, S.H.

Letda Chk NRP 21020067031280

Salinan putusan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Suyono

Pelda NRP 21010161580479

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-06/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)